

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam menggunakan al-Qur'an sebagai kitab suci yang dijadikan panduan hidup. Karena basis pengetahuannya tidak hanya mencakup tentang agama, akhirat, dan dunia saja, melainkan juga telah membahas secara mendalam tentang gagasan keluarga yang bahagia dan harmonis, termasuk tanggung jawab suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap keluarganya. Hal ini juga mencakup tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, karena anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan sang anak juga termasuk kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan.

Tanggung jawab tersebut dapat dimulai dengan cara menyusui anak sejak awal kelahirannya, karena menyusui adalah langkah pertama menuju kehidupan yang sejahtera dan sehat bagi manusia.¹ Pengasuhan anak dibawah usia tiga tahun sangat erat kaitannya dengan kebutuhan Air Susu Ibu (ASI),² yang mana hanya bisa didapat melalui proses menyusui, sebab ASI merupakan makanan pertama yang dikonsumsi oleh bayi, peran pentingnya dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, membuat ASI dianggap sebagai

¹ Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin, "Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 01 (2019): 86.

² Selanjutnya istilah Air Susu Ibu akan ditulis dengan ASI

sumber makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir, hingga sedikitnya usia satu tahun.³

Selain sebagai sumber makanan yang kaya manfaat, pemberian ASI sejak awal kelahiran dianggap mampu melindungi bayi dari infeksi atau alergi.⁴ Satu-satunya nutrisi alami yang terbuat dari organisme hidup dan dapat memenuhi kebutuhan bayi secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual adalah ASI. Kekayaan nutrisi serta zat kebal yang terkandung di dalamnya, membuat manfaat ASI tidak dapat digantikan oleh susu formula, bahkan yang mahal sekalipun. Oleh sebab itu, tidak sedikit tenaga kesehatan yang menyarankan agar para ibu menyusui anaknya menggunakan ASI dari pada susu formula. Sebab dalam proses menyusui, para bayi tidak hanya membutuhkan kenyang saja, melainkan juga merasakan curahan kasih sayang ibunya, yang mana tidak dapat diberikan oleh susu hewan ataupun susu formula.

Badan Kesehatan Dunia, yakni World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk melakukan pemberian ASI eksklusif pada enam bulan pertama setelah bayi lahir, kemudian melanjutkan penyusuan dengan memberikan makanan pendamping ASI hingga sang bayi menginjak usia dua

³ M. Ihsan Dacholfany dan Uswatun Hasanah, *Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 27.

⁴ Nur Fitri Wulandari, *Happy Exclusive Breastfeeding* (Yogyakarta: Laksana, 2020), 28.

tahun.⁵ Anjuran yang demikian juga terdapat dalam potongan ayat Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, yakni:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ^٥

”Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”

Hal ini membuktikan bahwa maksud di balik perintah yang disampaikan melalui ayat tersebut, sebenarnya terdapat manfaat besar yang terkandung di dalam ASI. Faktanya ASI memang menjadi kebutuhan utama bayi pada usia 0 hingga 6 bulan dan bisa mulai mencicipi makanan lain setelah usia tersebut. Meskipun menggunakan makanan lain sebagai makanan tambahan diperbolehkan, namun ASI tetap menjadi sumber makanan pertama yang membantu pertumbuhan sang bayi sampai usia dua tahun.

Dalam Islam, menyusui tidak sepenuhnya tugas seorang ibu, melainkan juga kewajiban seorang ayah. Pada dasarnya kewajiban tersebut berupa nafkah yang harus diberikan melalui sang ibu dengan cara penyusuan. Nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan sang ayah, salah satunya dengan memberi makanan bergizi kepada istri yang sedang dalam masa menyusui atau mencari ibu susuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta

⁵ Delvi Hamdayani et al., *Peningkatan Produksi Asi pada Ibu Post Patrum dengan hypnobreastfeeding* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 2.

baik akhlakunya, sehingga layak untuk menyusui bayinya jika memang sang istri berhalangan untuk menyusui.⁶

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya bahwa para ibu diwajibkan untuk menyusui setiap anak yang dilahirkan selama dua tahun penuh, yang mana penyusuannya tidak lebih dari waktu yang telah dianjurkan. Namun jika kurun waktu tersebut dianggap mengandung masalah bagi sang bayi, maka mereka diperbolehkan untuk menyusui dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, bagi para ibu yang bayinya disusui oleh perempuan lain, terlebih dahulu harus memeriksa kesehatan dan akhlak dari perempuan tersebut,⁷ karena ASI merupakan sesuatu yang berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu, kemudian diproses oleh tubuh sehingga dapat dihisap atau diminum oleh sang bayi dalam bentuk ASI. Melalui proses penyusuan inilah, darah daging serta karakter sang bayi mulai terbentuk. Oleh sebab itu, kesehatan dan karakter ibu yang menyusui juga akan berpengaruh pada bayi yang disusui.⁸

Menyusui memang sudah menjadi kodrat perempuan, sebab hanya payudara perempuan yang mampu memproduksi ASI, sehingga menyusui dinilai sebagai salah satu kemuliaan bagi seorang perempuan. Namun dengan kondisi yang demikian, seringkali muncul persepsi bahwa segala resiko dari

⁶ Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), 216.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. oleh Alhumam dan Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Karya Toha, 1992), 268.

⁸ Zulfia, "Asi Eksklusif dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022), 14.

penyusuan bayi merupakan tanggung jawab perempuan seutuhnya, tanpa mempertimbangkan kondisi ibu secara individu. Mereka mengatasnamakan kodrat dan tugas mulia seorang ibu, seolah melupakan bahwa sesungguhnya ayah juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kesejahteraan penyusuan tersebut, baik bagi sang bayi maupun ibu yang sedang menyusui.

Sebenarnya dalam al-Qur'an juga telah ditegaskan bahwa ketika masa penyusuan bayi, tidak hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, melainkan peran ayah juga sangat penting dalam masa-masa ini. Keterlibatan seorang ayah dalam menyusui tidak semata-mata dalam hal materi saja. Selain dengan memberikan dukungan-dukungan positif, sang ayah juga harus andil dalam merawat sang buah hati, hal ini bertujuan untuk terwujudnya kesadaran betapa pentingnya peran ayah selama periode menyusui.⁹

Meskipun demikian, kepentingan terbaik bayi juga harus dipertimbangkan ketika suami dan istri memutuskan tentang penyapihan sebelum dua tahun maupun tentang penyusuan bayinya kepada perempuan lain. Sebab keputusan-keputusan ini tidak boleh diambil dengan maksud untuk melanggar larangan Allah Swt., melainkan dengan menghormati hukum-hukum-Nya dan penerapan perintah-perintah-Nya. Karena tidak menutup kemungkinan, bahwa ada sebagian ibu yang tidak mampu menyusui bayinya karena faktor penyakit tertentu ataupun ASI yang tidak bisa keluar. Namun, melihat fakta sosial yang ada, tidak sedikit juga para ibu yang enggan

⁹ Eka Safitri Yanti, "Dukungan Ayah ASI terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif," *Muhammadiyah Journal of Midwifery* 1, no. 2 (2021): 70.

menyusui bayinya dengan berbagai alasan, baik karena faktor gengsi, penampilan, maupun karir, seolah mereka lebih mementingkan penampilan dan keindahan tubuh yang menjadi indikator gaya hidup, sehingga mengesampingkan manfaat dari menyusui yang sesungguhnya. Namun, terlepas dari diterima atau tidaknya alasan-alasan tersebut, para ibu sering kali mengambil keputusan tersebut secara sepihak atau tanpa izin dari suami.

Sebagaimana latar belakang di atas, yakni kondisi sosial saat ini yang menggambarkan meskipun ASI memiliki berbagai manfaat, namun beberapa ibu sering kali gagal untuk memanfaatkan keistimewaan tersebut, maka penulis akan mengkaji bagaimana sesungguhnya konsep *radā'ah* yang ada di dalam al-Qur'an, dengan mempertimbangkan perspektif salah satu ulama' terkemuka, yakni KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsirnya *Al-Ibrīz Li Ma'rifah Tafsīr Al-Qur'an Al-Azīz*. Sebagai salah satu intelektual terbesar dalam warisan keilmuan Islam di Indonesia khususnya pulau Jawa, Bisri juga menawarkan wawasan yang mendalam tentang berbagai topik, termasuk praktik-praktik keibuan seperti menyusui. Untuk itu, dengan mengambil judul skripsi *Konsep Radā'ah dalam Tafsir Al-Ibrīz* diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi individu, keluarga, dan masyarakat, terutama bagi para ibu dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal menyusui seperti yang tertera dalam al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *raḍā'ah* menurut Bisri Musthofa dalam tafsir al-Ibrīz?
2. Bagaimana urgensi *raḍā'ah* dalam kehidupan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan konsep *raḍā'ah* yang ada di dalam al-Qur'an melalui perspektif Bisri Musthofa dalam tafsir al-Ibrīz
2. Untuk mengetahui urgensi *raḍā'ah* dalam kehidupan manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas khazanah keilmuan, baik bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat *raḍā'ah* yang ada di dalam al-Qur'an, sehingga bisa menjadi sumbangan berharga bagi studi-studi Islam terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi umat Islam, khususnya para orang tua terutama para ibu, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep menyusui yang terdapat dalam tafsir al-Ibrīz sekaligus menambah

khazanah ilmu pengetahuan mereka, sehingga memudahkan mereka dalam memahami penjelasan mengenai ayat-ayat *raḍā'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an. Sedangkan bagi para akademisi atau mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran sekaligus bahan literasi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan salah satu topik yang cukup sering dikaji, oleh sebab itu penelitian terdahulu yang masih satu tema cukup penting untuk diikutsertakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Beberapa tulisan tersebut antara lain:

1. Skripsi berjudul "*Radā'ah* dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap Ayat-ayat *Radā'ah*)" yang disusun oleh Faizah mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ).

Dalam skripsi ini Faizah menjelaskan pandangan Wahbah Al-Zuhaili terhadap *raḍā'ah*, yakni sebuah kewajiban bagi seorang ibu, dan merupakan tanggung jawab seorang suami untuk menafkahnya. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa apabila seorang ibu berhalangan untuk menyusui maka diperbolehkannya untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun, akan tetapi suami wajib mencari ibu pengganti untuk menyusui sang bayi. Dalam hal ini, menurut Wahbah al-Zuhaili ukuran penyusuan yang menyebabkan syarat kemahraman adalah 5 kali susuan yang

mengenyangkan.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni berupa topik ayat yang dikaji, sama-sama membahas ayat-ayat tentang *raḍā'ah* dalam al-Qur'an. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni dalam hal menganalisis ayat-ayat yang ditafsirkan serta jumlah ayat yang dikaji. Penelitian Faizah menggunakan analisis tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan hanya terbatas pada empat ayat saja, yakni Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, Q.S. At-Ṭalāq [65]: 6, Q.S. An-Nisā' [4]: 23, dan Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 7. Sedangkan penelitian penulis menganalisis seluruh penafsiran ayat-ayat *raḍā'ah* yang berjumlah enam ayat melalui perspektif Bisri Musthofa dalam karya tafsinya al-Ibrīz.

2. Skripsi berjudul "*Raḍā'ah* dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Kemenag)" karya Ila Taqilah dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kata *raḍā'ah* menurut tafsir Kementerian Agama bukan hanya sebagai anjuran saja, melainkan juga memiliki makna perintah. Selain menjadi hak anak, menyusui juga sebagai kewajiban dan hak seorang ibu. Namun sesuai yang terkandung di dalamnya, menyusui merupakan suatu hal yang sudah sangat sesuai dengan petunjuk dan anjuran dari al-Qur'an.¹¹

¹⁰ Faizah, "*Raḍā'ah* Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir tentang Ayat-ayat *Raḍā'ah*)" (Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019).

¹¹ Ila Taqilah, "*Raḍā'ah* dalam Al-qur'an (Studi Tafsir Kemenag)" (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ayat yang dianalisis dan topik yang dikaji. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dianalisis melalui perspektif tafsir Kemenag, sedangkan penelitian penulis menganalisis ayat-ayat *radā'ah* melalui perspektif Bisri Musthofa dalam tafsir al-Ibrīz.

3. Skripsi dengan judul “Asi bagi Bayi dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Kesehatan dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)” ditulis oleh Nur Ajijah Harahap mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Luqman [31]: 14, dan Q.S. Al-Haqqah [46]: 15 bahwa menyusui adalah perintah dari Allah Swt., yang mana masa penyempurnaan adalah dua tahun penuh. Di bidang ilmu kesehatan, WHO merekomendasikan pemberian ASI selama 6 bulan, sebab dalam kurun waktu tersebut bayi hanya menerima ASI saja. Selain untuk bayi, menyusui juga memiliki manfaat yang banyak bagi seorang ibu. Seperti yang dipaparkan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, bahwa al-Qur’an telah menekankan jika ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, terlepas itu ibu kandung atau bukan. Quraish Shihab menyatakan bahwa tujuan menyusui adalah untuk memastikan kelangsungan hidup anak serta perkembangannya dalam kondisi fisik dan

psikis yang sempurna.¹²

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas topik menyusui yang ada dalam al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menganalisis istilah menyusui melalui term *fiṣāl* sedangkan penulis menganalisis ayat-ayat yang menggunakan term *radā'ah*. Selain itu, perspektif yang digunakan untuk menganalisis ayat-ayatnya juga berbeda, jika penelitian ini melalui perspektif kesehatan dan al-Misbah, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif al-Ibrīz. Sehingga, hasil dari penelitiannya pun juga berbeda.

4. Artikel jurnal yang berjudul “Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah ayat 233)” karya Hidayatul Ismail dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil penelitian ini berisi penjelasan tentang penafsiran ayat yang dianalisis, berisi seputar syariat menyusui. Dalam hal ini, penulis menjelaskan bahwa menyusui merupakan perintah Allah Swt. yang menjadi bentuk kemuliaan serta fitrah bagi seorang perempuan yang mempunyai anak. Perintah tersebut disertai dengan batasan waktu yang menjadi petunjuk masa sempurna penyusuan, yakni dua tahun. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa seorang suami berperan untuk memberi dukungan kepada istrinya yang sedang menyusui, yakni berupa

¹² Nur Ajjah Harahap, “*Asi Bagi Bayi dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kesehatan dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

kewajiban memberikan nafkah terbaiknya, yakni dari hasil yang halal.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, tema yang dikaji sama-sama menganalisis ayat tentang menyusui. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada penafsiran satu ayat saja yakni Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, sedangkan penelitian penulis akan membahas seluruh penafsiran ayat-ayat tentang menyusui yang ada dalam al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, tentu membutuhkan sebuah metode penelitian, karena metode penelitian sendiri merupakan bagian dari langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.¹⁴ Tanpa sebuah metode, suatu penelitian akan sulit untuk dilakukan, sebab tujuan dari metode penelitian adalah mengkaji sebuah penelitian secara rasional, sistematis dan terarah. Berikut langkah-langkah yang dipakai dalam metode penelitian ini, yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*) yang pendekatannya menggunakan metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang tidak menggunakan data dalam bentuk statistik melainkan data yang

¹³ Hidayatul Ismail, "Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (2018).

¹⁴ Suryana, *Metodologi penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

dikumpulkan, dianalisis lalu diinterpretasikan.¹⁵ Data yang dikumpulkan diperoleh melalui sebuah pemahaman yang didapat dari hasil menelaah teori-teori berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian penulis.¹⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini memakai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan kitab tafsir karya Bisri Musthofa yang berjudul *al-Ibrīz*, khususnya pada bagian penafsiran ayat-ayat *raḍā‘ah* (menyusui), sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sumber data sekunder sendiri, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, makalah maupun karya-karya intelektual lainnya yang masih berkaitan dengan topik yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui literatur-literatur yang sesuai dengan topik kajian penelitian, baik berupa buku, kitab tafsir maupun karya tulis lain. *Pertama*, ayat-ayat yang mengandung term *raḍā‘ah* dikumpulkan melalui data yang didapat dari kitab *Mu‘jam Mufahras*. *Kedua*, ayat-ayat tersebut dikumpulkan sesuai dengan konteks dari masing-masing ayat. *Ketiga*, lalu disusun sesuai dengan korelasi antara ayat satu dengan ayat lain. *Keempat*, setelah tersusun, ayat-ayat

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 9.

¹⁶ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 2.

tersebut dianalisis menggunakan perspektif Bisri dalam kitab tafsirnya al-Ibrīz. *Kelima*, hasil dari analisis tersebut disusun secara sistematis dan deskriptif, sehingga menjadi suatu pembahasan yang utuh.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan objek penelitian berupa penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, oleh sebab itu teknik analisis data yang digunakan adalah metode maudhu'i, yakni sebuah metode penafsiran yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema yang telah ditentukan, kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait dengan tema tersebut.¹⁷ Untuk mencapai usaha maksimal dalam penelitian, setelah menentukan tema yang dikaji, penulis akan menganalisis ayat-ayat dari tema yang diambil menggunakan perspektif tafsir al-Ibriz, yang mana surat-suratnya meliputi Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, Q.S. At-Thalāq [65]: 6, Q.S. An-Nisā' [4]: 23, Q.S. Al-Qashash [28]: 7 dan 12, serta Q.S. Al-Hajj [22]: 2, tentunya dengan memberikan penjelasan dari data-data lain yang sesuai dengan tema yang dikaji. Kemudian menyusun pembahasan tersebut dalam susunan yang sistematis, utuh dan sempurna. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, sistematika penulisan merupakan bagian yang digunakan untuk menjelaskan poin-poin yang akan dipaparkan oleh penulis

¹⁷ Ahmad Izzan dan Dindin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2022), 17.

secara sistematis. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab *pertama*, penelitian ini diawali dengan pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab *kedua*, meninjau secara umum tentang *raḍā'ah*, yakni mencakup definisi atau pengertian *raḍā'ah*, dasar hukum *raḍā'ah*, rukun dan syarat *raḍā'ah*, serta manfaat *raḍā'ah*.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Bisri Musthofa yang meliputi riwayat hidup, pendidikan, pemikiran dan hasil karya beliau semasa hidupnya, juga berisi tentang gambaran umum tafsir al-Ibrīz, yang meliputi latar belakang penulisan kitab, serta sistematika dan corak penafsiran dari al-Ibrīz.

Bab *keempat*, berisi hasil dan pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat *raḍā'ah* perspektif Bisri Musthofa, yang mana tujuannya adalah menganalisis penafsiran dari ayat-ayat tersebut melalui karya penulis yakni tafsir al-Ibrīz, yang mana kemudian juga dijelaskan urgensi dari *raḍā'ah* untuk kehidupan manusia.

Bab *kelima*, penutup dari penelitian berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian ini, penulis akan mengambil inti dari topik kajian penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.